



Nomor : B/59830/UN38/TU.00.01/2021  
Lampiran : dua lembar  
Hal : Bantuan UKT/SPP mahasiswa

18 Januari 2021

Yth. Para Dekan  
selingkung Universitas Negeri Surabaya  
di Surabaya

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dan merujuk pada surat Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan nomor 0026/J5/BP/2021 tentang pemberitahuan pengajuan pencairan KIP Kuliah/Bidikmisi *on going* dan pengajuan bantuan UKT/SPP mahasiswa pada Semester Genap 2020/2021, serta memperhatikan surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 67816/A/BP/2020 tentang pemberitahuan pembayaran selisih bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP tahun akademik 2020/2021, maka Universitas Negeri Surabaya akan mengusulkan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Genap 2020/2021.

Adapun ketentuan usulan bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Genap 2020/2021 Universitas Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah mahasiswa aktif Unesa jenjang Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (D4), dan Sarjana (S1). Mahasiswa yang dimaksud dalam persyaratan ini adalah mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Semester Gasal 2020/2021 yang belum dinyatakan lulus kuliah dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Sekjen Kemendikbud RI Nomor 12 Tahun 2020. Apabila karena sesuatu hal berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan tidak layak, maka kuota dapat dialihkan pada calon penerima baru bantuan UKT/SPP mahasiswa.
2. Mahasiswa aktif yang akan menjalani perkuliahan Semester Genap 2020/2021 dan belum habis masa studi.
3. Persyaratan penerima sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT/SPP Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dengan persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per anggota keluarga. Melampirkan bukti PKH/KKS (jika mempunyai);
    - 2) Menyerahkan surat keterangan terdampak Covid 19 dengan menyebutkan dampak yang dialami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan sesuai tempat tinggal, atau keterangan dari instansi terkait, atau keterangan PHK;

- 3) Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19;
  - 4) Melampirkan fotokopi/scan kartu keluarga;
  - 5) Persyaratan poin 2 dan 3 adalah surat baru (bukan surat Semester Gasal 2020/2021).
- b. Tidak sedang menerima Bidikmisi/KIPK atau program beasiswa lainnya yang berasal dari APBN/APBD yang membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.
  - c. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya sesuai format terlampir.
4. Bentuk bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Genap 2020/2021 adalah skema program KIP Kuliah yang memberikan bantuan UKT/SPP kepada mahasiswa terdampak Covid-19:
    - a. Bantuan UKT/SPP mahasiswa hanya diberikan untuk pembayaran UKT/SPP 1 (satu) semester yaitu Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
    - b. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP *at cost* dengan besaran maksimal sebesar Rp 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
    - c. Dalam hal terdapat selisih kurang, yaitu besaran bantuan UKT/SPP mahasiswa maksimal lebih kecil dibanding dengan biaya UKT/SPP yang berlaku maka selisih tersebut tetap dibayarkan oleh mahasiswa.
    - d. Besaran biaya UKT/SPP mahasiswa pada semester selanjutnya adalah sesuai besaran UKT/SPP awal.
  5. Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dilakukan kolektif Unesa, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
    - a. Pengumuman dan sosialisasi kepada mahasiswa;
    - b. Pendaftaran calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa di fakultas;
    - c. Seleksi dan verifikasi sesuai persyaratan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa;
    - d. Pengusulan penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa dari fakultas ke universitas;
    - e. Pengusulan calon penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui sistem KIP Kuliah Kemdikbud RI (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>) oleh Operator KIP Kuliah Unesa;
    - f. Jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman dan sosialisasi program	20 Januari 2021
3.	Pendaftaran calon peserta	20 sd. 25 Januari 2021
4.	Verifikasi dan seleksi di fakultas	25 sd. 26 Januari 2021
5.	Pengiriman usulan dari fakultas ke universitas	27 Januari 2021
6.	Penetapan calon penerima bantuan	28 Januari 2021
7.	Pengusulan ke laman SIM KIPK Kemdikbud	29 Januari 2021

6. Mekanisme pendaftaran
  - a. Mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP mahasiswa Semester Gasal 2020/2021 mengusulkan kembali bantuan UKT/SPP mahasiswa untuk Semester Genap 2020/2021 dengan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana disebutkan poin 3;
  - b. Mahasiswa mendaftar ke fakultas masing-masing dengan menyerahkan berkas persyaratan secara *online*. Tata cara pengumpulan berkas persyaratan diatur oleh fakultas masing-masing.
  - c. Fakultas melakukan verifikasi berkas dan seleksi kelayakan;